PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG
DAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENDIDIKAN,PENELITIAN,PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 3656/UN15.17/PKS.2026
NOMOR : 22.9.50/UN32.8/KS/2026

Pada hari ini,Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof Dr. Ir. Apris A. Adu, S.Pt., M.Kes : Plt Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat berkedudukan di Jl. Adi Sucipto Penfui No. 85001, Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Perintah Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 575/UN15.1/KP/2026 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Apris A. Adu, S.Pt, M.Kes, sebagai Plt Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana periode Agustus- November Tahun 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 194/O/2001 Tanggal 26 Desember 2001 tentang Pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat pada Universitas Nusa Cendana, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr.Tutut Chusniyah,S.Psi., M.Si : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang (UNM),berdasarkan Surat Keputusan Nomor 4.11.13/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri MALANG (UM), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak 1	Pihak 2

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup bidang "Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia," menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan kerjasama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan **PARA PIHAK** yang didasarkan keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
(1) Program Penunjang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Psikologi meliputi:
 a) Bidang Pendidikan antara lain:
 (i) Forum Ilmiah dalam Bidang Psikologi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, seperti: (1) Temu Ilmiah, (2) Pelatihan, (3) Lokakarya, (4) Seminar, (5) Simposium, (6) Workshop, (7) Assesment, (8) Sharing Session dan/atau kegiatan lainnya dibidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
 (ii) Pengembangan Sumber Daya Manusia terutama studi lanjut (S2, S3) dari **PIHAK KESATU** di lingkungan
 b) Bidang Penelitian antara lain:
 (i) Kegiatan penelitian, Analisis, Pengkajian, Evaluasi Program dan atau Studi Kasus yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang Psikologi
 (ii) Program pengembangan alat ukur di bidang Psikologi

c) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain:
 (i) Program Pengabdian Kepada Masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa bidang Psikologi
 (ii) Pengembangan Progran Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Psikologi berupa pemanfaatan ketersediaan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) dalam menunjang pemberdayaan lembaga/masyarakat/komunitas. seperti: (1) Pelatihan, (2) Lokakarya, (3) Seminar, (4) Simposium, (5) Workshop, (6) Assesment, dan atau kegiatan lainnya.

(2) Transfer hasil/Produk pengembangan Kreativitas dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK),Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang Psikologi

(3) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini.

PASAL 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjukkan wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Kerja Sama tersendiri/*Implementary Agreement* yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**
 a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
 b. Melibatkan dosen atau tenaga pendidik dari **PIHAK KEDUA** sebagai dosen tamu (*visiting lecturer*), pemateri, atau penilai dalam kegiatan pendidikan dan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu periode tertentu atas dasar pertimbangan teknis dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**
 d. Memperoleh sertifikat, rekognisi nilai akademik bagi Mahasiswa, atau dokumentasi resmi atas hasil pelaksanaan kegiatan bersama dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

a. Mengikuti peraturan, sistem dan prosedur baku yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
b. Menjamin bahwa dosen dan Mahasiswa yang didelegasikan telah memenuhi kualifikasi akademik serta menaati kode etik, peraturan, dan prosedur baku yang berlaku di kampus **PIHAK KEDUA**;
c. Menyediakan fasilitas perkuliahan, bimbingan akademik, dan orientasi kampus bagi dosen tamu atau Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang sedang mengikuti program di lingkungan **PIHAK KESATU**;
d. Menanggung segala biaya operasional atau logistik internal yang timbul dari pengiriman delegasi **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

a Menjadi mitra dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi **PIHAK KESATU**;
b Menyetujui dan mengubah jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam suatu periode tertentu atas dasar pertimbangan teknis dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

a. Memberikan masukan dan pendampingan dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang psikologi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
b. Memberikan perizinan untuk menggunakan sebagian dan/atau seluruh fasilitas dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan dan peraturan yang berlaku;
c. Menyediakan fasilitas perkuliahan, bimbingan akademik, dan orientasi kampus bagi dosen tamu atau Mahasiswa dari **PIHAK KESATU** yang sedang mengikuti program di lingkungan **PIHAK KEDUA**
d Menanggung segala biaya operasional atau logistik internal yang timbul dari pengiriman delegasi **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 5
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dalam bentuk Lampiran Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan jenis kegiatan yang dikerjasamakan;

(2) Pengajuan jenis kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pihak yang membutuhkan pihak lain selaku penyedia atau penyelenggara kegiatan/fasilitasi;

(3) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bertindak sebagai penyedia atau penyelenggara kegiatan/fasilitasi dapat merevisi atau menolak terhadap usulan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan atas dasar pertimbangan teknis semata;

(4) Pelaksanaan jenis kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** dapat menunjuk penghubung dan/atau Penanggung jawab kegiatan sebagai wakil dari **PARA PIHAK**;

(6) **PARA PIHAK** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 6
KEPEMILIKAN HASIL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hasil kegiatan yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian dan pengembangan,baik berupa publikasi, data mentah,maupun kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari perjanjian ini sepenuhnya merupakan milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

(2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya berdasarkan perjanjian ini tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik pihak lain.

(3) Dalam hal terjadi tuntutan, baik yang diajukan kepada masing-masing PIHAK atau kepada **PARA PIHAK** secara bersama-sama atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik pihak lain, dari pekerjaan/tugas yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sesuai yang diatur dalam perjanjian ini maka hal ini menjadi tanggung jawab PIHAK pengguna Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik pihak lain tersebut.

Pihak 1	Pihak 2

(4) Pelaksanaan perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sama sekali tidak mengakibatkan beralihnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

(5) Apabila dari hasil Kerja Sama ini menghasilkan penemuan-penemuan baru yang layak mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), maka hasil penemuan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.

(6) Terhadap upaya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagaimana diatur pada ayat (4) maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penemuan dalam kerja sama ini dengan cara pendaftaran atas nama dan milik bersama **PARA PIHAK**.

(7) Segala pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas nama dan milik bersama **PARA PIHAK** akan ditentukan dalam perjanjian tersendiri.

(8) Pengetahuan asal yang merupakan ide penelitian, desain penelitian, perencanaan penelitian, konsep-konsep dalam penelitian atau segala sesuatu yang bersumber dari masing-masing pihak tetap menjadi hak eksklusifitas dari pihak pemilik pengetahuan asal tersebut.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

(1) Segala pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** setelah terlebih dahulu bermusyawarah, dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksana kerja sama/*Implementary Agreement.*

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat (3) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu 5 tahun (2026-2031)

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dan/atau dimintakan pengakhiran oleh salah satu PIHAK berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 a. kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
 b. Salah satu PIHAK menginginkan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 c. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh PIHAK lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut.
 d. Salah satu PIHAK dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang.
 e. Salah satu PIHAK menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi.

(3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu Perjanjian.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 11
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Apabila diperlukan penyampaian informasi ke pihak lain oleh salah satu PIHAK, harus dengan persetujuan PIHAK lainnya.

PASAL 12
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,baik secata sendi-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
KORESPONDEN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telepon atau *email* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Telp/ HP : 0823 1268 7702 /0821 9986 0092
Email : info.fkm@undana.ac.id

PIHAK KEDUA : FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Telp/ HP : 0821 2202 0103 /0838 3442 8344
Email : dekan@fpsi.um.ac.id

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
(3) Pengiriman melalui email atau Pdf dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back)*.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 14

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (*Force Majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

(2) Yang termasuk dalam keadaan kahar (*force majeure)* adalah:
 a. Bencana alam;
 b. Kebijakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; dan
 c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

PASAL 15

ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu *Addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
DEKAN FPSi	DEKAN FKIPK
Prof Dr. Ir. APRIS A. Adu, S.Pt., M.Kes	Dr. TUTUT CHUSNIYAH, S. Psi.,M. Si.

Pihak 1	Pihak 2